

Transformasi Elektronika Digital dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem di Persidangan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi

Alasman Mpesau

Naskah diserahkan: 05-02-2024;
Direvisi: 10-02-2024;
Diterima: 11-02-2024;

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari
Email Korespondensi: asman.sultra@yahoo.com

ABSTRAK: Penelitian ini membahas penggunaan sistem elektronika digital Pemilu/Pilkada sebagai alat bukti dalam Persidangan Perselisihan Hasil Perhitungan Suara (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Dengan fokus pada Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), penelitian ini mengkaji keberadaan dan kekuatan pembuktian SIREKAP sebagai tindakan administratif yang wajib dilaksanakan dalam tahapan pemilihan umum. Dalam konteks hukum normatif, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder terkait perundang-undangan Pemilu/Pilkada serta bahan hukum terkait. Melalui metode observasi dan dokumentasi, data dianalisis dengan mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa SIREKAP memiliki dasar hukum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), menjadikannya alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian hukum normatif ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran sistem elektronika digital Pemilu/Pilkada dalam konteks pembuktian PHPU di MK. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan terkait peran SIREKAP sebagai instrumen penunjang transparansi dan akuntabilitas dalam demokrasi, khususnya dalam menghadapi kompleksitas serta kesulitan manajemen Pemilu/Pilkada.

Kata Kunci: Pemilu/Pilkada, Elektronika digital, PHPU Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT: This study examines the use of digital electronic systems in General-Regional Elections as evidence in the Constitutional Court's dispute over Vote Counting Results. Focusing on the Rekapitulasi Information System (SIREKAP), the research explores the existence and evidential strength of SIREKAP as a mandatory administrative action during the electoral process. In the context of normative law, this research utilizes primary and secondary data related to electoral laws and relevant legal materials. Through observation and documentation methods, the data is analyzed by organizing, sorting, and categorizing information. The study demonstrates that SIREKAP has a legal basis in the Regulation of the General Election Commission, making it a legally accountable piece of evidence. This normative legal research contributes significantly to understanding the role of digital electronic systems in General-Regional Elections in the context of evidentiary support during PHPU in the Constitutional Court Election Dispute Resolution. The results are expected to provide insights into the role of SIREKAP as an instrument supporting transparency and accountability in democracy, particularly in addressing the complexity and challenges of managing General Elections/Regional Elections.

Keywords: General/Regional Elections, Digital Electronics, Constitutional Court Election Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai tuan rumah salah satu proses pemilihan umum (Pemilu) paling rumit dan terbesar di dunia, melibatkan lima kotak suara dengan tiga sistem berbeda untuk pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dewan provinsi, dan dewan kabupaten/kota. Dalam satu hari, pemilihan dilakukan untuk lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat. Kompleksitas sistem ini terlihat pada Pemilu 2019 ketika 894 petugas pemilihan di berbagai tingkatan meninggal karena kelelahan selama proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil, dengan tambahan 5.175 petugas yang jatuh sakit, kemungkinan karena kombinasi kelelahan dan masalah kesehatan mendasar. Tantangan tersebut diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2024, dengan pemilihan umum dijadwalkan pada 14 Februari, diikuti oleh pemilihan kepala daerah serentak nasional pertama pada 27 November 2024 (Perludem, 2019).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, penggunaan sistem elektronik dan digital menjadi kebutuhan dan solusi untuk mengatasi kompleksitas dan kesulitan

dalam manajemen pemilihan. Melihat tren global, sebagian besar negara menggunakan teknologi untuk membantu badan pemilihan dalam melakukan pemilihan berkualitas tinggi, berkontribusi pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Menurut International IDEA, dari 106 negara yang diteliti, teknologi digunakan secara luas dalam pemilihan untuk proses seperti tabulasi suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, dan e-voting. Bahkan demokrasi terbesar di dunia, India, secara eksklusif menggunakan mesin e-voting untuk pemilihan nasional maupun lokal (IDEA, 2011). Negara lain, termasuk Filipina, Belgia, Brasil, Estonia, Kazakhstan, Norwegia, Nepal, Rusia, Pakistan, dan Amerika Serikat, menggabungkan teknologi pada berbagai tahap pemilihan mereka (Alvarez et al., 2011; Avgerou et al., 2019).

Artikel ini secara khusus berfokus pada penggunaan sistem elektronik dan digital, seperti SITUNG (Sistem Perhitungan Suara), dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil selama pemilihan. Sistem ini telah digunakan sejak Pemilu 2014 dan tetap dipertahankan pada Pemilu 2019. Alur kerja dasar SITUNG melibatkan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selanjutnya, petugas KPPS melakukan rekapitulasi perhitungan suara di TPS, dan hasilnya dicatat dalam formulir C1, yang kemudian diserahkan secara bertingkat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan. KPU di tingkat kabupaten/kota melakukan input data C1 dan entri data, diikuti dengan pengungkapan publik, menjadikan hasil pemilihan dapat diakses oleh publik. Informasi yang tersedia dalam SITUNG mencakup hasil hitung cepat, rekapitulasi, penetapan suara, serta penetapan kursi dan calon terpilih. Begitu juga, selama Pilkada 2020, sistem SIREKAP (Rekapitulasi Elektronik) digunakan, dengan fungsinya mirip dengan SITUNG. Namun, meskipun memiliki potensi manfaat dalam menyederhanakan tugas terkait pemilihan, penggunaan teknologi ini memunculkan kekhawatiran keamanan, terutama dalam memastikan keaslian data yang ditransmisikan.

Implementasi teknologi digital dalam data pemilih, seperti yang ditunjukkan dalam berbagai laporan media pada bulan November 2024, telah menimbulkan keraguan di kalangan publik terkait keandalan alat-alat digital dalam pemilihan. Penetasan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana sekitar 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) diklaim diakses oleh peretas anonim bernama "jimbo," telah meningkatkan keraguan terhadap digitalisasi pemilihan (BBC News Indonesia, 2023).

Mengingat kontroversi seputar SITUNG dan SIREKAP selama pemilihan tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2020, sistem-sistem digital ini, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik, menghadapi tantangan. Ketidaksesuaian antara hasil publikasi digital di SITUNG dan SIREKAP dengan hasil rekapitulasi suara secara konvensional menimbulkan kecurigaan dan mengikis kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, intervensi teknologi ini dianggap dapat mengurangi transparansi dan penerimaan hasil pemilihan, berpotensi memicu perselisihan dan tantangan hukum, termasuk kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Pratama & Salabi, tanpa tahun).

Terkait dengan upaya hukum dalam sengketa pemilihan, baik Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) No. 7 tahun 2017 maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) No. 10 tahun 2016 memberikan ketentuan untuk tindakan hukum yang dapat diambil di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan mempertimbangkan isu-isu yang telah disebutkan seputar penggunaan sistem elektronik dan digital dalam pemilihan, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki "Eksistensi Sistem Elektronik dan Digital dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi pada Persidangan Sengketa Hasil Pemilu/Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data utama dari sumber hukum, termasuk undang-undang dan peraturan terkait pemilihan umum, peraturan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penggunaan sistem elektronika digital. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan publikasi situs web yang relevan juga dimasukkan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data melibatkan observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Secara operasional, peneliti meneliti semua peraturan terkait penggunaan sistem elektronika digital dalam pemilihan, serta literatur, pandangan dari sarjana atau ahli, dan tulisan hukum yang terkait. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini mencakup pengorganisasian, pengurutan, pengelompokan, pemberian kode, dan pengategorian terhadap catatan dan dokumen yang relevan. Setelah data diproses (diurutkan, dikelompokkan, dan dikodekan) dan dianggap valid, langkah selanjutnya melibatkan konstruksi hukum untuk menyimpulkan kekuatan pembuktian penggunaan sistem elektronika digital dalam pemilihan dalam sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Tantangan Teknologi dalam Proses Penghitungan Suara Pemilu di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Kontroversi Menuju Pemilu 2024

Menurut buku "Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu" karya Pratama & Salabi, sejak Pemilu pertama tahun 1955-1997, proses penghitungan dan rekapitulasi suara di Indonesia dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan terjadi pada Pemilu 1999 setelah runtuhnya rezim orde baru, di mana teknologi Pemilu mulai diperkenalkan dengan hasil perhitungan suara yang diinput ke komputer KPU Kabupaten/Kota dan dikirim ke KPU RI melalui jaringan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI), serta satelit VSAT dan saluran sewa dari Telkom.

Perkembangan teknologi Pemilu terus berlanjut, seperti pada Pemilu 2004 di mana entri data dilakukan di level kecamatan dengan menggunakan formulir C1 IT dan Virtual Private Network. Meskipun terjadi peretasan pada website KPU yang mempengaruhi publikasi hasil rekapitulasi, hasil real count hanya berselisih 0,26 persen dari rekapitulasi manual.

Pemilu 2009 kembali menggunakan rekapitulasi elektronik dengan teknologi pemindai intelligent character recognition (ICR) untuk memindai formulir C1. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan petugas dan kegagalan rekognisi data Formulir C1-IT oleh teknologi ICR.

Pada Pemilu 2014, teknologi rekapitulasi masih menggunakan scanner, namun ICR dan Formulir C1 IT tidak lagi digunakan. Pemilu 2019 melibatkan penggunaan Situng sebagai portal publikasi hasil penghitungan suara, rekapitulasi di berbagai tingkat, dan bertujuan untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan terhadap proses tersebut. Situng terdiri dari aplikasi scan Formulir C1, aplikasi Excel untuk formulir rekapitulasi, dan E-Rekap.

Penggunaan Situng pada Pemilu 2019 menjadi kontroversial karena adanya kesalahan input data, yang menciptakan persepsi kecurangan dan manipulasi hasil perolehan suara. Meskipun kesalahan tersebut tidak memengaruhi rekapitulasi suara resmi yang dilakukan secara manual, KPU segera memperbaiki kesalahan tersebut dan membuka kanal laporan bagi masyarakat.

Menurut data yang dipublikasikan oleh KPU di akun Instagram-nya, terdapat 269 kesalahan input dari total 700.238 hasil perolehan suara di TPS di Situng. Dari jumlah tersebut, 189 kesalahan ditemukan oleh petugas KPU melalui kegiatan pemantauan data, dan 80 kesalahan dilaporkan oleh masyarakat. Hingga akhir rekapitulasi manual berjengjang, Situng belum mampu menuntaskan unggahan dan

entri data, sehingga tidak menampilkan 100 persen hasil penghitungan suara di seluruh TPS di Indonesia.

Beberapa pihak, seperti Network for Democracy and Electoran Integrity (Netgrit), mengkritik KPU karena tidak melanjutkan uji coba penggunaan form C1 dengan seven segment pada Pemilu 2019. Netgrit menilai pengoperasian Situng sebagai gagal, dengan banyak hasil pindai formulir C1 yang tidak dapat diakses oleh publik dan perkembangan rekapitulasi yang berjalan lambat, sehingga masih ada persepsi kecurangan dalam Pemilu 2019.

Pemilu 2024 akan menggunakan SIREKAP sebagai teknologi informasi untuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Meskipun berdasarkan pengalaman Pilkada 2020, terdapat kendala infrastruktur teknologi SIREKAP, di mana aplikasinya tidak berjalan maksimal dan mengalami kendala jaringan internet, sehingga akses publik terhadap informasi menjadi terhambat.

SIREKAP dalam Persidangan PHPU Pemilu/Pilkada: Keberadaan, Kedudukan Hukum, dan Kekuatan Pembuktian Sistem Elektronika Digital

Sistem elektronika digital yang dibahas dalam tulisan ini adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, disingkat SIREKAP, sesuai dengan definisi umum yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 56 PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. SIREKAP merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi suara dalam pemilu, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sistem ini sebelumnya telah diterapkan dalam Pilkada 2020 dan akan digunakan kembali oleh KPU pada Pemilu 2024 dengan beberapa penyempurnaan.

Dalam konteks status hukum SIREKAP dalam UU Pemilu/Pilkada, dapat dinyatakan bahwa rekapitulasi elektronik hasil Pemilu masih belum mendapatkan pengaturan yang memadai dalam tingkatan peraturan UU, terutama UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masih mengadopsi rekapitulasi berjenjang secara manual. Meskipun demikian, potensi untuk mengatur sistem elektronika digital sebenarnya telah terbuka, merujuk pada beberapa pasal tertentu dalam berbagai UU, seperti Pasal 85 Ayat (1) dan (2a) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 98 Ayat (3) UU No. 8 tahun 2015, serta Pasal 111 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 tahun 2015.

Kelima pasal tersebut memberikan dasar hukum yang mencakup beberapa aspek, seperti memberikan opsi pemberian suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik, menekankan bahwa pemberian suara elektronik harus mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat, serta memberikan keleluasaan dalam metode penghitungan suara, baik secara manual maupun elektronik. Selain itu, pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU yang ditetapkan setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

Dengan demikian, tulisan ini menggambarkan bahwa penggunaan sistem elektronik pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai opsi, dan pengaturannya dapat diakomodir melalui regulasi KPU setelah konsultasi dengan pemerintah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010, yang membahas Pengujian UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan dasar hukum yang memungkinkan penafsiran yang lebih luas terkait penggunaan sistem elektronik dalam pemungutan suara. Putusan ini menjadi referensi konstitusional pertama terkait pemungutan suara secara elektronik, di mana MK mengartikan bahwa kata "mencoblos" dapat mencakup penggunaan proses pemungutan suara secara elektronik (e-voting). MK berpendapat bahwa metode ini dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

MK menetapkan prasyarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pemungutan suara secara elektronik, termasuk tidak melanggar asas Pemilu, kesiapan dalam aspek teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia,

perangkat lunak, serta kesiapan masyarakat di daerah terkait, dan persyaratan lain yang diperlukan.

Dengan merujuk pada putusan tersebut, jika "mencoblos" dianggap sebagai metode, hal ini juga berlaku untuk "rekapitulasi suara". Artinya, cara pelaksanaan rekapitulasi suara dapat mengikuti perkembangan situasi dan ilmu pengetahuan. Dua aspek yang perlu diatasi dalam regulasi adalah perluasan interpretasi penggunaan sistem elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, dan pengaturan tahapan dan waktu rekapitulasi secara spesifik, termasuk potensi untuk memangkas tahapan rekapitulasi yang diatur dalam UU Pilkada dan urusan waktu yang saat ini hanya diatur secara maksimal. Untuk mengadopsi ketentuan ini dalam sistem kepemiluan Indonesia, persiapan yang matang dan dasar hukum yang jelas perlu diimplementasikan, baik pada tingkat UU maupun aturan teknis di tingkat peraturan KPU.

Dalam UU Pemilu, tidak hanya perlu mencakup penggunaan teknologi secara umum, tetapi juga perlu merinci pola pengaturan teknologi secara spesifik pada berbagai tahapan Pemilu, serta mengatur aspek-aspek terkait jaminan atas keamanan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Terdapat sembilan aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka hukum penggunaan teknologi dalam Pemilu (IFES, 2013:110):

Tabel 1. Prinsip Penyusunan Kerangka Hukum Penggunaan Teknologi dalam Pemilu

No	Aspek	Deksripsi
1	Aspek Fisik Digitalisasi Pemilu	Proses digitalisasi memerlukan perincianya pada berbagai tingkatan.
2	Aspek Prosedur yang Transparan	Regulasi perlu mengatur akses ke mesin atau sistem teknologi selama pemilihan, serta prosedur yang dapat diakses dan diawasi oleh publik.
3	Uji Coba dan Sertifikasi	Penyelenggara Pemilu harus memastikan teknologi melalui uji coba tersertifikasi, dan UU perlu mengidentifikasi lembaga-lembaga yang berwenang menyediakan sertifikasi.
4	Mekanisme Audit	UU harus mengatur mekanisme audit terhadap sistem teknologi, termasuk jenis audit, dan skala audit.
5	Status Hasil Audit dan Hasil Elektronik	UU harus memberikan jalan keluar jika hasil audit berbeda dengan hasil pemilihan secara elektronik.
6	Keamanan dan Penyimpanan Data	Jaminan keamanan dan penyimpanan data Pemilu harus diatur dalam UU, termasuk jangka waktu dan prosedur penghapusan data elektronik.
7	Identifikasi Pemilih	UU harus mengatur penggunaan biometrik pada KTP-el untuk identifikasi pemilih, sambil memperhatikan prinsip rahasia dalam Pemilu.
8	Akses kepada Source Code	UU sebaiknya mengatur akses terhadap source code, apakah terbuka atau tidak, untuk pemangku kepentingan.
9	Penegakan Hukum Terkait Penerapan Teknologi	UU harus mengidentifikasi persoalan penegakan hukum yang muncul dari penerapan teknologi terbaru dan mengatur pengaturannya.

Pada tahapan Pemilu/Pilkada, data yang telah dikirim dari tingkat TPS dan telah diperiksa akan direkam dalam SIREKAP Web Kecamatan. Basis data ini akan diolah menjadi basis data yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk dipublikasikan. Basis data tersebut juga menjadi data awal untuk rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK. Setelah itu, data hasil rekapitulasi di

tingkat kecamatan akan diagregasi dan digunakan sebagai data awal rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, data tersebut juga diagregasi untuk digunakan sebagai data awal rekapitulasi di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi.

Sebelum membahas apakah penggunaan sistem elektronika digital memiliki kekuatan pembuktian pada sidang PHPU di MK, penulis akan menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu/Pilkada, khususnya dengan merujuk pada SIREKAP yang digunakan pada Pilkada terakhir 2020 dan akan kembali digunakan oleh KPU pada Pemilu 2024. Pasal 48C PKPU No. 19 Tahun 2020 dan Keputusan KPU No. 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 memberikan petunjuk penggunaan SIREKAP, yang terdiri dari SIREKAP Mobile dan Sirekap Web. SIREKAP Mobile digunakan untuk mengambil foto, mengirim data, dan memeriksa kesesuaian dengan formulir C Hasil-KWK di tingkat TPS. Sementara itu, Sirekap Web berfungsi sebagai alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.

SIREKAP memiliki dua fungsi utama: sebagai alat bantu dalam rekapitulasi hasil suara dan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari TPS dan setiap jenjang rekapitulasi. Setiap proses dalam SIREKAP mengikuti tahapan penghitungan suara manual di TPS dengan menggunakan SIREKAP Mobile. Data hasil penghitungan suara di TPS diambil dengan kamera, kemudian dikirim ke server, dan diperiksa kesesuaian dengan formulir C Hasil-KWK.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, penggunaan SIREKAP dapat dianggap sebagai rangkaian tahapan tata kelola berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada. Oleh karena itu, ketentuan SIREKAP menjadi suatu bentuk tindakan administratif yang harus dilaksanakan dalam berbagai tahapan Pemilu/Pilkada. Semua dokumen yang dihasilkan dari penghitungan dan rekapitulasi suara, mulai dari TPS hingga pleno tingkat KPU RI, selalu tercatat melalui SIREKAP. Ini menunjukkan bahwa SIREKAP merupakan suatu rangkaian perbuatan administratif yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu/Pilkada dalam setiap tahap penyelenggaraan (Mpesau 2001, 77).

Apabila pihak peserta Pemilu atau Pilkada, seperti partai politik atau gabungan partai politik, serta calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, tidak setuju atau merasa keberatan terhadap hasil Pemilu/Pilkada, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum atau gugatan sengketa hasil Pemilu/Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MK sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD RI 1945 adalah untuk memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, dan putusannya bersifat final.

Menurut Pasal 157 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Oleh karena itu, perkara Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada (PHPU) sepenuhnya merupakan kewenangan MK untuk memutuskan, dan putusannya bersifat final.

Jangka waktu untuk mengajukan PHPU adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu, serta 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota mengumumkan penetapan hasil Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur atau Pilkada Bupati/Walikota. Hal ini sesuai dengan Pasal 74 Ayat (3) UU MK.

Terkait kekuatan pembuktian sistem elektronika digital dalam hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu/Pilkada pada persidangan PHPU di MK, aturan ini dijelaskan dalam Pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Alat bukti yang dapat diterima meliputi surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan/atau petunjuk.

Pasal (1) Ayat (23) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemerolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menjelaskan bahwa penghitungan suara merupakan proses yang dilakukan oleh

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menentukan suara sah dan unsur lainnya, seperti surat suara tidak sah atau rusak, yang diperoleh oleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu. Selain itu, Ayat (24) menguraikan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan untuk setiap tingkatan, seperti Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, calon anggota DPR, calon perseorangan, dan calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, tahapan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu/Pilkada merupakan serangkaian proses dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Proses ini dimulai dengan penghitungan suara oleh KPPS di TPS, diikuti dengan dokumentasi hasil penghitungan dalam formulir Model C Hasil-KWK (sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/C1). Selama proses ini, KPPS menggunakan SIREKAP Mobile untuk mengambil foto, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan hasil penghitungan suara di TPS.

Rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Setiap tingkatan rekapitulasi melibatkan penyelenggara Pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU. SIREKAP Web digunakan dalam setiap proses rekapitulasi untuk memastikan kesinambungan penggunaan sistem.

Pasal 39 Ayat (1) PMK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden menetapkan alat bukti yang dapat diterima dalam persidangan PHPU. Ini mencakup keputusan termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, nomor urut pasangan calon, berita acara, salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dokumen tertulis lainnya.

Pada perselisihan hasil Pemilu/Pilkada, setiap pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan klaimnya, dan alat bukti yang diajukan dapat berasal dari pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ada ketentuan yang menentukan siapa yang harus membuktikan suatu hal, namun prinsip umum hukum acara menyatakan bahwa yang mendalilkan suatu pernyataan wajib membuktikannya. Meskipun demikian, dalam konteks perkara konstitusi yang berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat luas, hakim dalam persidangan MK dapat secara aktif memerintahkan saksi atau ahli yang dianggap diperlukan.

Pembuktian dalam peradilan MK diterapkan sebagai "ajaran pembuktian bebas yang terbatas," yang berarti hakim memiliki kebebasan untuk menentukan beban pembuktian suatu hal. Namun, kebebasan ini tetap terbatas, dan pihak pemohon yang mengajukan klaim harus membuktikan posisi hukumnya dalam suatu perkara. Alat bukti yang diajukan, baik oleh pemohon, termohon, maupun pihak terkait, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat diterima oleh hakim konstitusi.

Sistem elektronik digital seperti SIREKAP, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi Pemilu, diakui sebagai bagian integral dari tata laksana pemilu berjenjang. Keberadaannya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan sebagai alat bukti, harus memenuhi persyaratan legalitas dalam perolehannya. Rekapitulasi hasil penghitungan suara, sebagai alat bukti utama, memiliki kedudukan tertinggi dalam persidangan PHPU di MK, dan keabsahannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

SIMPULAN

Keberadaan SIREKAP, sebuah sistem elektronika digital, seperti yang digunakan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu/Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), dapat diakui sebagai alat bukti. SIREKAP menjalankan serangkaian tahapan tata laksana yang

terstruktur secara berjenjang, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan Pasal-pasal terkait dalam proses pemilu/Pilkada. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur SIREKAP juga merupakan suatu bentuk tindakan atau prosedur administratif yang wajib dilaksanakan dalam setiap tahapan pemilu/Pilkada.

Dengan demikian, SIREKAP dianggap sebagai "perangkat" yang keberadaannya secara jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Oleh karena itu, statusnya sebagai alat bukti dalam sidang PHPU Pemilu/Pilkada di MK dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena kehadirannya telah diamanatkan dan diakui dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan proses pemilu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih atas kesempatan untuk mempublikasikan artikel ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait sistem elektronika digital, terutama SIREKAP, dalam konteks penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu/Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman terinci mengenai ketentuan hukum, tata kelola, dan kekuatan pembuktian teknologi ini menjadi krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Artikel ini berupaya menyajikan informasi yang akurat dan relevan, serta mendorong diskusi lebih lanjut tentang implementasi teknologi dalam sistem pemilu. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasman Mpesau. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 2, Issue 2, 2021. E-ISSN: 2723-2476, ISSN: 2723-1968.
- Alvarez, R. M., et al. (2009). Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estonia. *Political Science and Politics*, Vol. 42, No. 3, July 2009, 497–505.
- Alvarez, R. M., Gabriel K., & Julia P. (2011). The Impact of New Technologies on Voter Confidence in Latin America: Evidence from E-Voting Experiments in Argentina and Colombia. *Journal of Information Technology & Politics*, 8, 199–217. DOI: 10.1080/19331681.2011.559739.
- Berinsky, A. J. (2005). The perverse consequences of electoral reform in the United States. *American Politics Research*, 33(4), 471–491.
- Biro Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI. (2021). *Peta Jalan SIREKAP Pemilu 2024: Upaya Menerangi “Lorong Gelap” Untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pemilu dan Pemilihan*. Jakarta, KPU RI.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design*. Sweden: IDEA.
- Eddy O. S. Hiariej, Dkk. (2006). *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Goldsmith, B. (2011). *Electronic Voting & Counting Technologies: A Guide to Conducting Feasibility Studies*. USA: International Foundation for Electoral Systems (IFES).
- Idea. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations (Policy Paper)*. Stockholm, Sweden: IDEA.
- Idea. (2012). *Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi Tantangan dan Peluang*. Stockholm, Swedia: IDEA.
- Mahpudin. (2019). *Teknologi Pemilu, Trust, Dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019*. *Jurnal PolGov*, Vol. I No. 1, 2019.
- McCormak, Conny. (2016). *Democracy Rebooted: The Future of Technology in Elections*. Washington: Atlantic Council.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana.

- Sholehudin Zuhri. (2019). Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu www.Journal.kpu.go.id.
- Siahaan, Maruaar. (2012). HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.
- Tri Suhendra Arbani. (2019). Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu www.Journal.kpu.go.id.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemerolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkama Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009, 30 Maret 2010 tentang Pengujian UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Putusan Bawaslu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019.